



**PUTUSAN**  
**Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Mgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : FAISAL KURNIAWAN SANDI Als PACUL Bin  
PARJI
2. Tempat Lahir : Magetan
3. Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 17 Mei 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Mangge Rt.06 Rw.02 Kec. Barat Kab.  
Magetan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan 06 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Mgt tanggal 09 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Mgt tanggal 09 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Mgt*



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan FAISAL KURNIAWAN SANDI Als PACUL Bin PARJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam surat dakwaan KEDUA .
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut diatas dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan, dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidier 2 (dua) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0.70 gram , 1 bungkus rokok sampurna mild berwarna putih, 1 buah HP merk apel tipe 11 pro max warna grey dengan silicon beningDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa Ia terdakwa FAISAL KURNIAWAN SANDI Als PACUL Bin PARJI bersama dengan ROSI (DPO) pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu termasuk dalam tahun 2023 bertempat di depan pabrik sepatu termasuk desa Karangsono Kecamatan Barat Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I* "yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu pada pertengahan Juni 2023, terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada ROSI (DPO) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara pembeliannya dengan cara transfer melalui rekening Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dilunasi terdakwa jika narkotika jenis shabu tersebut sudah diterima terdakwa.
- Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat terdakwa di warung kopi, terdakwa mendapatkan chat dari sdr.ROSI (DPO) yang intinya menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu ke alamat yang sudah dikirim ke Hand Phone milik terdakwa. Kemudian berselang waktu dua menit terdakwa mengajak NUR WAHYUDI untuk mengantarkan terdakwa berangkat bersama mengambil narkotika jenis shabu yang sudah dibeli terdakwa kepada ROSI (DPO) tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan berboncengan menuju tempat lokasi yang telah ditunjukkan oleh ROSI. Sesampai di lokasi terdakwa mencoba mencari narkotika jenis shabu tersebut, namun belum sempat ketemu terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi AGUNG PUJI dan saksi EKI PRASETYADI yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkotika ditempat tersebut.
- Setelah saksi AGUNG PUJI dan saksi EKI PRASETYADI menangkap terdakwa kemudian terdakwa disuruh melanjutkan pencarian narkotika jenis shabu akhirnya diketemukan oleh terdakwa sendiri dibawah pohon besar yang ditutupi batu kemudian tersangka mengambil dengan menggunakan tangan terdakwa lalu sdr. NUR WAHYUDI melarikan diri ke arah selatan mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Magetan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut seberat 0,70 gram .
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan jual beli narkotika jenis shabu tersebut , tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab. 05204//NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 7 bulan Juli 2023

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Mgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti milik terdakwa FAISAL KURNIAWAN SANDI alias PACUL bin PARJI pada hasil pemeriksaan angka romawi III menyebutkan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD AGILENT TECHNOLOGIES 5975 C hasil sebagai berikut ;

Nomor barang bukti : 20082/2023/NNF Hasil pemeriksaan (+) positif metamfetamina.

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 03151/2023/NNF Hasil : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan urine pada laboratorium Laboratorium No.lab.: HPL /24/I/2023 /Dokkes dari tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh SUGENG HARTOPO, A.Md.AK petugas laboratorium pada Kedokteran kesehatan dan Klinik Bhayangkara Polres Magetan atas nama Pasien FAISAL KURNIAWAN SANDI dengan jenis pemeriksaan kandungan Methamphetamin dengan hasil (-) negatif.

Perbuatan terdakwa FAISAL KURNIAWAN SANDI Als PACUL Bin PARJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Ia terdakwa FAISAL KURNIAWAN SANDI Als PACUL Bin PARJI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PERTAMA, “, *percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu pada pertengahan Juni 2023, terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada ROSI (DPO) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara pembeliannya dengan cara transfer melalui rekening Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dilunasi terdakwa jika narkotika jenis shabu tersebut sudah diterima terdakwa.
- Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat terdakwa di warung kopi, terdakwa mendapatkan chat dari sdr.ROSI (DPO) yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu ke alamat yang sudah dikirim ke Hand Phone milik terdakwa. Kemudian berselang waktu dua menit terdakwa mengajak NUR WAHYUDI untuk mengantarkan terdakwa berangkat bersama mengambil narkoba jenis shabu yang sudah dibeli terdakwa kepada ROSI (DPO) tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan berboncengan menuju tempat lokasi yang telah ditunjukkan oleh ROSI (DPO). Sesampai di lokasi terdakwa mencoba mencari narkoba jenis shabu tersebut, namun belum sempat ketemu terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi AGUNG PUJI dan saksi EKI PRASETYADI yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba ditempat tersebut.

- Bahwa terdakwa belum menguasai barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut dikarenakan sebelum terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu yang telah dibeli oleh terdakwa dari ROSI (DPO) tersebut, belum diketemukan dan perbuatannya telah diketahui terlebih dahulu oleh saksi AGUNG PUJI dan saksi EKI PRASETYADI selaku petugas kepolisian Polres Magetan.
- Setelah saksi AGUNG PUJI dan saksi EKI PRASETYADI menangkap terdakwa kemudian terdakwa disuruh melanjutkan pencarian narkoba jenis shabu akhirnya diketemukan oleh terdakwa sendiri dibawah pohon besar yang ditutupi batu kemudian tersangka mengambil dengan menggunakan tangan terdakwa lalu sdr. NUR WAHYUDI elarikan diri ke arah selatan mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Magetan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut seberat 0,70 gram.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan memiliki, menguasai narkoba jenis shabu tersebut , tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab. 05204//NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 7 bulan Juli 2023 barang bukti milik terdakwa FAISAL KURNIAWAN SANDI alias PACUL bin PARJI pada hasil pemeriksaan angka romawi III menyebutkan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD AGILENT TECHNOLOGIES 5975 C hasil

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut Nomor barang bukti : 20082/2023/NNF Hasil pemeriksaan (+) positif metamfetamina.

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 03151/2023/NNF Hasil : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan urine pada Laboratorium No.lab.: HPL / 24/I/2023 /Dokkes dari tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh SUGENG HARTOPO, A.Md.AK petugas laboratorium pada Kedokteran kesehatan dan Klinik Bhayangkara Polres Magetan atas nama Pasien FAISAL KURNIAWAN SANDI dengan jenis pemeriksaan kandungan Methamphetamin dengan hasil (-) negative;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUNG PUJI DWI WAHYUDI, SH** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi saksi selaku petugas kepolisian bersama dengan team diantara saksi EKI PRASETIADI, SH yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAISAL KURNIAWAN SANDI Als PACUL Bin PARJI pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 21.30 wib bertempat di depan pabrik sepatu termasuk desa Karangsono Kecamatan Barat Kabupaten Magetan.
  - Saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perbuatan penyalahgunaan narkoba di sekitar lokasi penangkapan tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan dan pemantauan lalu penangkapan terhadap terdakwa.
  - Bahwa dalam menguasai memiliki narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
  - Bahwa saksi bersama dengan team diantaranya saksi EKI PRASETIADI, SH yang melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa berupa 1 plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat bruto 0.70 gram , 1 bungkus rokok sampurna mild berwarna putih, 1 buah HP merk apel tipe 11 pro max warna grey dengan silicon bening.

- Setelah saksi melakukan penangkapan lalu melakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa, awal mulanya pada ketika terdakwa sedang berada di warung milik pak No yang terletak di kelurahan mangge Kecamatan barat untuk minum kopi kemudian sekitar pukul 21.00 wib terdakwa mendapatkan chat dari sdr.ROSI (DPO) yang intinya menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu ke alamat yang sudah dikirim ke Hand Phone milik terdakwa. Kemudian berselang waktu dua menit terdakwa mengajak NUR WAHYUDI untuk mengantarkan terdakwa berangkat bersama mengambil narkoba jenis shabu yang sudah dibeli terdakwa kepada ROSI (DPO) tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan berboncengan menuju tempat lokasi yang telah ditunjukkan oleh ROSI (DPO).
- Sesampai di lokasi terdakwa mencoba mencari narkoba jenis shabu tersebut, namun belum sempat ketemu terdakwa sudah ditangkap oleh saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

## 2. EKI PRASETIADI, SH, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku petugas kepolisian bersama dengan team diantara saksi AGUNG PUJI D, SH yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAISAL KURNIAWAN SANDI Als PACUL Bin PARJI pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 21.30 wib bertempat di depan pabrik sepatu termasuk desa Karangsono Kecamatan Barat Kabupaten Magetan.
- Saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perbuatan penyalahgunaan narkoba di sekitar lokasi penangkapan tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan dan pemantauan lalu penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa dalam memiliki memiliki narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa saksi bersama dengan team diantaranya saksi EKI PRASETIADI, SH yang melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa berupa 1 plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0.70 gram , 1 bungkus rokok sampurna mild

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna putih, 1 buah HP merk apel tipe 11 pro max warna grey dengan silicon bening.

- Setelah saksi melakukan penangkapan lalu melakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa, awal mulanya pada ketika terdakwa sedang berada di warung milik pak No yang terletak di kelurahan mangge Kecamatan barat untuk minum kopi kemudian sekitar pukul 21.00 wib terdakwa mendapatkan chat dari sdr.ROSI (DPO) yang intinya menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu ke alamat yang sudah dikirim ke Hand Phone milik terdakwa. Kemudian berselang waktu dua menit terdakwa mengajak NUR WAHYUDI untuk mengantarkan terdakwa berangkat bersama mengambil narkotika jenis shabu yang sudah dibeli terdakwa kepada ROSI (DPO) tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan berboncengan menuju tempat lokasi yang telah ditunjukkan oleh ROSI (DPO).
- Sesampai di lokasi terdakwa mencoba mencari narkotika jenis shabu tersebut, namun belum sempat ketemu terdakwa sudah ditangkap oleh saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

3. **RIDHO FEBRI HARIYANTO , SH**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 21.30 wib bertempat di depan pabrik sepatu termasuk desa Karangsono Kecamatan Barat Kabupaten Magetan.
- Saksi mengetahui pada saat saksi sedang di warung dekat lokasi penangkapan kurang lebih 10 meter
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui bahwa terdakwa ditangkap karena menguasai memiliki narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan oleh petugas kepolisian berupa 1 plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0.70 gram , 1 bungkus rokok sampurna mild berwarna putih, 1 buah HP merk apel tipe 11 pro max warna grey dengan silicon bening;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Lilis Amongsari, S.Farm** keterangan ahli dibacakan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan sebagai ahli apoteker ahli Pertama pada UPTD instalasi Farmasi Kesehatan pada Dinas kesehatan Magetan.
- Bahwa ahli mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan pengendalian farmasi dan perbekalan kesehatan termasuk perbekalan rumah tangga yang terkait bidang kesehatan, memberikan keterangan sebagai ahli dibidang penyalahgunaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan apabila diminta oleh penyidik apabila untuk kepentingan penyidikan.
- Bahwa setelah dicermati barang bukti milik terdakwa terdakwa FAISAL KURNIAWAN SANDI Als PACUL Bin PARJI sebagaimana yang telah ditunjukkan kepada 1 plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0.70 gram bilamana barang tersebut diduga sabu maka penyidik harus melakukan pengujian secara laboratoris oleh tenaga yang berkompeten untuk mengetahui golongannya dan jenisnya.
- Berdasarkan UURI No. 35 tahun 2009 pasal 41 bahwa Narkotika golongan 1 hanya dapat digunakan untuk lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi, sehingga yang berhak untuk menguasai, memiliki dan menyimpan atau menyediakan hanyalah lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan prosedurnya diatur dengan Peraturan Menteri (mendapat ijin dari pejabat yang berwenang);  
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*)  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa FAISAL KURNIAWAN SANDI Als PACUL Bin PARJI ditangkap oleh petugas kepolisian polres Magetan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 21.30 wib bertempat di depan pabrik sepatu termasuk desa Karangsono Kecamatan Barat Kabupaten Magetan karena melakukan memiliki, menguasai, atau menyimpan narkotikan Golongan I jens Shabu tabnpa ijin dsri pejabat yang berwenang.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada ROSI (DPO) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara pembeliannya dengan cara transfer melalui rekening Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dilunasi terdakwa jika narkotika jenis shabu tersebut sudah diterima terdakwa.
- Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat terdakwa di warung kopi, terdakwa mendapatkan chat dari sdr.ROSI (DPO) yang intinya menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu ke alamat yang sudah dikirim ke Hand Phone milik terdakwa. Kemudian berselang waktu dua menit terdakwa mengajak NUR WAHYUDI untuk mengantarkan terdakwa berangkat bersama mengambil narkotika jenis shabu yang sudah dibeli terdakwa kepada ROSI (DPO) tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan berboncengan menuju tempat lokasi yang telah ditunjukkan oleh ROSI. Sesampai di lokasi terdakwa mencoba mencari narkotika jenis shabu tersebut, namun belum sempat ketemu terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Setelah terdakwa ditangkap kemudian terdakwa disuruh oleh petugas melanjutkan pencarian narkotika jenis shabu akhirnya diketemukan oleh terdakwa sendiri dibawah pohon besar yang ditutupi batu kemudian tersangka mengambil dengan menggunakan tangan terdakwa lalu sdr. NUR WAHYUDI melarikan diri ke arah selatan mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Magetan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut seberat 0,70 gram .
- Bahwa terdakwa dalam melakukan memiliki, menguasai narkotika jenis shabu tersebut , tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab. 05204//NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 7 bulan Juli 2023 barang bukti milik terdakwa FAISAL KURNIAWAN SANDI alias PACUL bin PARJI pada hasil pemeriksaan angka romawi III menyebutkan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD AGILENT TECHNOLOGIES 5975 C hasil sebagai berikut Nomor barang bukti : 20082/2023/NNF Hasil pemeriksaan (+) positif metamfetamina.
- Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03151/2023/NNF Hasil : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan urine pada laboratorium Laboratorium No.lab.: HPL /24/I/2023 /Dokkes dari tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh SUGENG HARTOPO, A.Md.AK petugas laboratorium pada Kedokteran kesehatan dan Klinik Bhayangkara Polres Magetan atas nama Pasien FAISAL KURNIAWAN SANDI dengan jenis pemeriksaan kandungan Methamphetamin dengan hasil (-) negatif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0.70 gram ,
- 1 bungkus rokok sampurna mild berwarna putih,
- 1 buah HP merk apel tipe 11 pro max warna grey dengan silicon bening

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa FAISAL KURNIAWAN SANDI Als PACUL Bin PARJI ditangkap oleh petugas kepolisian polres Magetan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 21.30 wib bertempat di depan pabrik sepatu termasuk desa Karangsono Kecamatan Barat Kabupaten Magetan karena melakukan memiliki, menguasai, atau menyimpan narkotikan Golongan I jens Shabu tanpa ijin dsri pejabat yang berwenang.
- Bahwa pada awalnya terdakwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada ROSI (DPO) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara pembeliannya dengan cara transfer melalui rekening Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dilunasi terdakwa jika narkotika jenis shabu tersebut sudah diterima terdakwa.
- Kemudian terdakwa mendapatkan chat dari sdr.ROSI (DPO) yang intinya menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu ke alamat yang sudah dikirim ke Hand Phone milik terdakwa. Kemudian berselang waktu dua menit terdakwa mengajak NUR WAHYUDI untuk mengantarkan terdakwa berangkat bersama mengambil narkotika jenis shabu yang sudah dibeli terdakwa kepada ROSI (DPO) tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan berboncengan menuju tempat lokasi yang telah ditunjukkan oleh ROSI. Sesampai di lokasi terdakwa mencoba

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari narkoba jenis shabu tersebut, namun belum sempat ketemu terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Setelah terdakwa ditangkap kemudian terdakwa disuruh oleh petugas melanjutkan pencarian narkoba jenis shabu akhirnya diketemukan oleh terdakwa sendiri dibawah pohon besar yang ditutupi batu kemudian tersangka mengambil dengan menggunakan tangan kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Magetan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut seberat 0,70 gram;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab. 05204//NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 7 bulan Juli 2023 barang bukti milik terdakwa FAISAL KURNIAWAN SANDI alias PACUL bin PARJI pada hasil pemeriksaan angka romawi III menyebutkan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD AGILENT TECHNOLOGIES 5975 C hasil sebagai berikut Nomor barang bukti : 20082/2023/NNF Hasil pemeriksaan (+) positif metamfetamina.
- Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 03151/2023/NNF Hasil : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Setiap Orang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur : “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menunjukkan kepada subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini yang dalam unsur ini telah menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum,

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa FAISAL KURNIAWAN SANDI Als PACUL Bin PARJI yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau melawan hukum” dalam unsur ini mengandung pengertian bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur diatas terpenuhi, maka unsur ini juga terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa , mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa “jenis-jenis narkotika” dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pada Bab III

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Mgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang Lingkup pada Pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa Narkotika digolongkan menjadi:

- Narkotika golongan I;
- Narkotika golongan II; dan
- Narkotika golongan III;

Menimbang, bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang paling berbahaya, daya adiktifnya sangat tinggi, golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan, contoh: ganja, heroin, kokain, morfin, opium dan juga shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa terdakwa FAISAL KURNIAWAN SANDI Als PACUL Bin PARJI ditangkap oleh petugas kepolisian polres Magetan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 21.30 wib bertempat di depan pabrik sepatu termasuk desa Karangsono Kecamatan Barat Kabupaten Magetan karena melakukan memiliki, menguasai, atau menyimpan narkotikan Golongan I jenis Shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada ROSI (DPO) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara pembeliannya dengan cara transfer melalui rekening Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dilunasi terdakwa jika narkotika jenis shabu tersebut sudah diterima terdakwa. Kemudian terdakwa mendapatkan chat dari sdr.ROSI (DPO) yang intinya menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu ke alamat yang sudah dikirim ke Hand Phone milik terdakwa. Kemudian berselang waktu dua menit terdakwa mengajak NUR WAHYUDI untuk mengantarkan terdakwa berangkat bersama mengambil narkotika jenis shabu yang sudah dibeli terdakwa kepada ROSI (DPO) tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan berboncengan menuju tempat lokasi yang telah ditunjukkan oleh ROSI. Sesampai di lokasi terdakwa mencoba mencari narkotika jenis shabu tersebut, namun belum sempat ketemu terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian terdakwa disuruh oleh petugas melanjutkan pencarian narkotika jenis shabu akhirnya diketemukan oleh terdakwa sendiri dibawah pohon besar yang ditutupi batu kemudian tersangka mengambil dengan menggunakan tangan kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Magetan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan selanjutnya dilakukan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Mgt



penimbangan terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut seberat 0,70 gram .

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab. 05204//NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 7 bulan Juli 2023 barang bukti milik terdakwa FAISAL KURNIAWAN SANDI alias PACUL bin PARJI pada hasil pemeriksaan angka romawi III menyebutkan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD AGILENT TECHNOLOGIES 5975 C hasil sebagai berikut Nomor barang bukti : 20082/2023/NNF Hasil pemeriksaan (+) positif metamfetamina. Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 03151/2023/NNF Hasil : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian maka jelaslah bahwa niat atau maksud terdakwa memiliki shabu tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian maka terhadap unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I” ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.”**

Menimbang, bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembuatan narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang narkoba

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada ROSI (DPO) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara pembeliannya dengan cara transfer melalui rekening Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dilunasi terdakwa jika narkoba jenis shabu tersebut sudah diterima terdakwa. Kemudian terdakwa mendapatkan chat dari sdr.ROSI (DPO) yang intinya menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu ke alamat yang sudah dikirim ke Hand Phone milik terdakwa. Kemudian berselang waktu dua menit terdakwa mengajak NUR WAHYUDI untuk mengantarkan terdakwa berangkat bersama mengambil narkoba jenis shabu yang sudah dibeli terdakwa kepada ROSI (DPO) tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan berboncengan menuju tempat lokasi yang telah ditunjukkan oleh ROSI. Sesampai di lokasi terdakwa mencoba mencari narkoba jenis shabu tersebut, namun belum sempat ketemu terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian terdakwa disuruh oleh petugas melanjutkan pencarian narkoba jenis shabu akhirnya diketemukan oleh terdakwa sendiri dibawah pohon besar yang ditutupi batu kemudian tersangka mengambil dengan menggunakan tangan kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Magetan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut seberat 0,70 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0.70 gram, 1 bungkus rokok sempurna mild berwarna putih, 1 buah HP merk apel tipe 11 pro max warna grey dengan silikon bening yang digunakan terdakwa dalam melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL KURNIAWAN SANDI ALS PACUL BIN PARJI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0.70 gram
  - 1 bungkus rokok sampurna mild berwarna putih
  - 1 buah HP merk apel tipe 11 pro max warna grey dengan silicon beningDimusnahkan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari **Kamis, 4 Januari 2024** oleh **FREDY TANADA,SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **GRAITO ARAN SAPUTRO,SH.MH.** dan **DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh **PARIYEM,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **NUR AMIN,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**GRAITO ARAN SAPUTRO,SH,MHum.**

**FREDY TANADA,SH,MH.**

**DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**PARIYEM, S.H**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Mgt